

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1 Pengertian Anak

Hukum adat tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan seseorang belum atau sudah dewasa (batas seseorang dianggap sebagai "anak"). Hal ini digantungkan pada keadaan, dalam mana dilihat, apakah seorang anak sudah matang untuk bersetubuh dengan seorang dari jenis kelamin lain (*geslachtsrijp*) atau apakah seorang anak sudah cukup kuat tenaganya untuk mencari nafkah sendiri secara menggarap atau sebagainya. Biasanya ini terjadi pada usia lebih kurang 16 tahun. Di beberapa tempat di Jawa juga diambil sebagai ukuran, apa seorang anak itu masih berdiam dengan orang tuanya atau sudah mencar ke luar (Basuki, 2005:28).

Konsep konvensi hak anak (*Convention of The Right Of Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia (Lihat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990) menerangkan anak sebagai manusia dibawah usia 18 tahun dan konsep anak dari hasil perkawinan campuran menjelaskan anak yang lahir sebelum peraturan kewarganegaraan diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin (Lihat Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006).

Selama ini dalam menyebut batasan anak orang cenderung merujuk kepada peraturan hukum yang berlaku yang dalam kenyataan tidak secara konsisten menyebutkan batasan yang pasti. Kalau kita cermati batasan sosial (bukan batasan hukum) tentang anak ini selalu berubah dari suatu masa ke masa yang berasosiasi dengan perubahan pola sosialisasi dan pengendalian sosial terhadap anak. Pada awal masa kemerdekaan sudah merupakan kelaziman dan bahkan merupakan harapan

sosial bahwa pada usia belasan seseorang sudah harus berumah tangga. Selaras dengan itu pola sosialisasi yang ditekankan oleh orang tua terhadap anak adalah sosialisasi kemandirian, sebab seorang laki-laki diharapkan untuk segera memasuki lapangan kerja untuk kemudian membina rumah tangga. Sementara itu anak-anak perempuan dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga. Pendidikan formal, baik untuk laki-laki maupun wanita, tidak dituntut terlalu tinggi, yang penting mereka bisa baca dan hitung (Mustofa,1999:62-63).

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, berhak mendapat kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Dalam hal terjadi perceraian, ia berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya. Dalam hal terjadi perceraian sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia, maka demi kepentingan anak atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Indonesia atas anak tersebut (Waluyadi,2009:18).

2.2. Pemenuhan (Perlindungan) Anak

Anak yang ada dalam kandungan perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan. Bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya/berarti bayi dalam kandungan ibu haruslah telah dianggap sebagai insan/individu demi perlindungan dilakukan orang tua sedini mungkin, yaitu sejak anak dalam kandungan, baik secara adat maupun secara agama telah dilakukan/dibiasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia (Syafarudin,2005:93).

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang abik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang

mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak (Gosita, 2004:12).

Perlindungan anak menjelaskan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).

Konsep perlindungan anak mencakup dalam empat kelompok permasalahan, yaitu perlindungan aspek sosial budaya, ekonomi, politik/hukum dan pertahanan keamanan. Dalam aspek sosial budaya, tidak boleh ada paksaan atas anak yang berdalih adat istiadat atau tradisi yang mengganggu/menghambat pertumbuhan si anak menjadi manusia berkualitas. Aspek ekonomi, tidak ada pekerja anak atau buruh anak yang bekerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak-anak. Aspek politik/hukum, tidak boleh ada peraturan perundangan yang mengindahkan harkat dan martabat anak dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anak bermasalah harus selalu diutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang baik sedangkan dalam aspek pertahanan dan keamanan, anak harus dilindungi dari penyalahgunaan di dalam segala bentuk kejahatan seperti prostitusi dan perdagangan anak (Supatmi dan Puteri,1999:109-110).

Empat prinsip mengenai perlindungan anak, meliputi :

(a) anak yang tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak sebagai modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk

mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

(b) kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Demi kepentingan terbaik anak merupakan filsafah utama dibalik konvensi hak anak adalah bahwa anak juga setara; sebagai manusia mereka memiliki nilai melekat yang sama seperti orang dewasa. Penegasan tentang hak anak menyoroti penekanan bahwa masa kanak-kanak sangat berharga bagi anak; belakangan ini bukan semata-mata periode pelatihan untuk menuju ke kehidupan manusia dewasa. Adanya gagasan bahwa anak-anak memiliki nilai setara mungkin terdengar seperti kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi, tetapi sesungguhnya merupakan pemikiran radikal-sama sekali tidak dihargai saat ini. Anak, terutama saat mereka berusia sangat dini-sangat rentan dan membutuhkan dukungan khusus agar dapat menikmati hak mereka sepenuhnya. Bagaimana anak dapat diberikan nilai setara dan pada yang bersamaan diberikan perlindungan yang diperlukan? Sebagian dari jawabannya terletak pada prinsip “demi kepentingan anak”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 (1) konvensi hak anak, yang hendaknya dijadikan pertimbangan utama dalam mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan anak. Kapan saja keputusan resmi yang berdampak pada anak diambil, kepentingan anak hendaknya dipandang sebagai hal yang penting. Kepentingan orangtua atau negara hendaknya bukan merupakan pertimbangan yang benar-benar penting. Hal ini memang merupakan salah satu pesan utama yang terkandung di dalam konvensi hak anak. Bilamana menafsirkan prinsip ini, komite hak anak menekankan pentingnya prosedur ini untuk pengambilalihan keputusan yang memberikan perhatian pada kepentingan anak. Analisa tentang dampak pengambilalihan keputusan idealnya dilakukan sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada anak atau anak-anak. (Hammaberg,2001:378-379)

Perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik dengan menganut prinsip yang menyatakan kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of

paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak sebagai korban disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak sebagaimana telah diadopsi dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan-penyelenggaraan perlindungan anak selain dari non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).

(c) *ancangan daur kehidupan (life-circle approach)*

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit

(d) *lintas sektoral*

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor mikro maupun makro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak

dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan (Irwanto,1997:2-4).

Konsekuensi dari ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak sebagaimana tersebut diatas merupakan kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak (Waluyadi,2009:4)

Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok manusia ini diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja, komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya (El Muhtaj,2008:224) karena anak belum cakap hukum sehingga pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing untuk memilih kewarganegaraan masih diwakili orangtuanya yang diatur oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

2.3. Hak Asasi Manusia Sebagai Obyek Studi Kriminologi

Pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran sangat relevansi sebagai obyek studi kriminologi sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Konsep hak asasi manusia dan hukum asasi manusia bersifat dinamis. Sekalipun serangkaian hak asasi manusia dasar sudah diakui secara hukum, tidak ada yang bisa menghalangi hak-hak yang ada untuk ditafsirkan secara lebih luas atau diterimanya hak-hak tambahan kapanpun juga oleh komunitas negara-negara.

Dinamisme inilah yang membuat hak asasi manusia berpotensi sebagai alat yang ampuh untuk memajukan keadilan sosial dan martabat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia memperoleh makna dan dimensi baru pada berbagai peristiwa dalam sejarah dengan adanya kelompok-kelompok tertindas yang menuntut pengakuan atas hak-hak mereka, dan kondisi baru yang menimbulkan kebutuhan akan perlindungan baru (*Women, Law & Development International and Human Right Watch Woman's Rights Project, 2001:12-13*).

HAM, jika dilihat isi (substansi), bernilai universal karena hak-hak itu bersifat melekat (inherent) pada manusia. HAM bersifat melekat pada manusia karena merupakan bagian yang integral dengan karya penciptaan alam oleh Tuhan. Dengan demikian, HAM adalah karunia atau pemberian tanpa pamrih dari Tuhan, bukan dari manusia atau penguasa manapun yang bukan Tuhan. (Sabon, 2009:48)

Mengartikan hak-hak asasi manusia (HAM), sebenarnya sangat sulit dirumuskan. Mengingat, apakah semua hak yang dipunyai setiap orang dapat disebut HAM. Apakah masing-masing pemilik hak yang berlainan tidak akan kolitif (tabrakan kepentingan), dan sampai seberapa jauh hak-hak itu dapat didukung atau direalisasikan, dan juga dimana hak-hak harus berhenti. Membuat kesimpulan, yang mencakup seluruh hal-hal di atas dalam suatu pengertian, amatlah sulit. Namun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UU HAM) telah memberikan definisi itu, kendati sebenarnya masih belum mudah dicerna dan dipahami. (Siahaan dan Subiharta, 2007:19).

Kriminologi merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial dan pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat mengenai obyek kajian kriminologi merupakan kejahatan (tingkah laku jahat), penjahat (orang yang melakukan kejahatan), reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan pelaku kejahatan, serta keberadaan korban dalam suatu peristiwa kejahatan.

Keseluruhan obyek kajian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial atau dengan kata lain obyek kajian kriminologi.

Sutherland memaparkan yang termasuk dalam bidang kriminologi merupakan proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran pidana daripada undang-undang ini, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Merujuk dan menyadari adanya tiga aspek tersebut maka Sutherland menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 bagian yang terkonsentrasi dalam 3 bidang ilmu, yaitu : (1) sosiologi hukum yang bertugas mencari melalui analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana; (2) etiologi kriminal yang bertugas mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan; (3) penologi yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya *control of crime* (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif.

Hak asasi manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad ke dua puluh seperti deklarasi universal, mempunyai sejumlah ciri menonjol (Nickel,1996:4-5), sebagai berikut :

Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak.

Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan.

Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak

bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan untuk yang tidak bergantung pada penerapan hukum.

Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Sesuatu yang oleh para filsuf disebut *prima facie rights*.

Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Akhirnya, hak-hak ini menerapkan standard minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Hak yang ada dalam deklarasi bukan sebagai hak-hak hokum (*legal rights*) melainkan sebagai hak-hak moral yang berlaku secara universal (*universal moral rights*).

Berlandaskan pada standar-standar hak asasi manusia Internasional maupun Konstitusi (termasuk ketentuan hak asasi manusia secara nasional) dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional negara adalah sebagai pemegang kewajiban atas pelaksanaan hak asasi manusia hal tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan Oemar Seno Adji yang dikutip Frans H. Winarta (2009:390-391) bahwa negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. *Rule of law* mengandung asas *dignity of man* yang harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau penguasa (Oemar Seno Adji). Inti dari *rule of law* adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana rakyat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan dijamin hak-hak asasinya.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia masing-masing mengandung unsur kewajiban negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*).

Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) untuk mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak sedangkan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) untuk mendorong negara untuk mencapai sasaran tertentu (di bidang hak asasi manusia kewarganegaraan) guna memenuhi standar substantif yang terukur, misalnya pemerintah membuat program agar ke depan tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif khususnya bagi anak.

Setelah dimasukkan piagam PBB pada tahun 1945, kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional. Namun, jelas upaya domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individual terhadap eksekusi sewenang-wenang dari penguasa negara, mendahului perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia. Dimana semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap Negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang hanya dilanggar. (Davidson,1994:1)

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On the Rights Of The Child*) dengan ratifikasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia menerangkan kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif (Lihat Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990).

Hak Asasi Manusia yang diberlakukan di Indonesia menjelaskan setiap hak anak sejak didalam kandungan adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya itu diakui dan berhak dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan hukum (Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia).

Dalam teori Plato, Hegel, Hobbes, maupun Harold J. Laski dalam Kansil (1992) dikatakan bahwa hukum negaralah yang paling tinggi daripada hukum lainnya, dan negara berkewajiban menaatinya, jika secara sosiologis hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan (Utsman,2009:374).

Hak asasi memang tidak perlu dan tidak bisa dicampuradukkan dengan hukum. Prinsip dari asal-usul “hak” memberikan ketegasan bahwa hak asasi telah lebih dulu ada dari suatu kekuasaan (pemerintah). Hak asasi manusia bukan hadiah dari penguasa, melainkan konsekwensi kodrati dari manusia. Menjadi sangat jelas bahwa hukum bukan sumber dari hak asasi. Secara demikian, hukum tidak bisa menghapuskan hak asasi. Hukum bisa saja mengukuhkan hak asasi. Hal ini akan membuat hak asasi dapat ditegakkan melalui proses hukum. Namun tidak berarti bahwa ketiadaan sanksi hukum terhadap suatu pelanggaran hak asasi, bisa dijadikan indikasi bahwa tidak ada nilai yang bersifat asasi. Pada sisi lain, posisi hak asasi yang berasal dari “institusi” yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum penguasa, menjadikan hak asasi bukan merupakan jenis hak yang bisa begitu saja dicabut atau dihilangkan. Kekhawatiran pada apa yang disebut sebagai kebebasan tanpa batas, tidak dapat dijadikan alasan untuk menegasi atau mencabut eksistensi hak asasi. Yang bisa dilakukan oleh hukum adalah mengatur lingkup dan cara menggunakan hak tersebut. Aturan ini sendiri harus dibuat dengan prosedur yang tidak mengingkari hak asasi itu sendiri. (Humaniora,1999:99-100)

Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan

terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan inti dari naskah undang-undang modern. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap pribadi manusia. (Asshiddiqie, 2009:414-415)

Syihabudin (2007:1) memaparkan konsep-konsep hak asasi manusia dikembangkan sebagai (1) tuntutan terhadap sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya; (2) hak yang diakui masyarakat; (3) dasar-dasar untuk tuntutan tersebut dan pangakuannya didapatkan di dalam kecenderungan untuk pembangunan pada tingkat individu dan masyarakat.

Makna penting hak asasi manusia telah diterima baik dan perkembangan teoritis dalam bidang ini berjalan terus menerus namun masih sering juga muncul suatu kontradiksi nyata yang memprihatinkan antara nilai-nilai ideal yang mengilhami hak asasi manusia dengan realitas menyedihkan yang menggambarkan banyak orang harus menjalani kehidupan yang tidak nyaman. Sejak dahulu, hak asasi manusia dipandang sebagai suatu perjanjian atau hubungan antara seorang individual baik sendiri ataupun dalam kelompok dengan pemerintahannya. Berdasarkan hubungan ini, warga negara berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah jika pemerintah menekan atau melalaikan hak asasi yang dimiliki tiap individu. (Mc Chesney, 2003:2-3)

Jelaslah bahwa penegakan hak asasi manusia yang kita amati selama ini sebagai satu proses yang paradoksal disebabkan oleh berbagai persoalan yang kita hadapi dalam demokrasi. Dalam keadaan seperti ini maka faktor kemauan politik

pemerintah untuk penegakan hak asasi manusia amat menentukan bagi penegakan hak asasi manusia, sementara perbaikan untuk mengatasi defisit demokrasi dan representasi semu dikerjakan (Nababan,2008:153) sehingga perlindungan hak asasi manusia masih setengah hati dalam pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing untuk memilih kewarganegaraan yang masih diwakili orangtuanya yang diatur oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

2.4. Perkawinan Campuran

Kodrat manusia adalah bahwa ia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah. Manusia memiliki fitrah menyukai lawan jenis dan kecenderungan untuk saling memberikan ketentraman bagi pasangannya. Kodrat ini tidak boleh dihilangkan atau dicegah oleh siapapun karena merupakan hak setiap orang untuk menyukai lawan jenis dan melakukan pernikahan dengan yang disukainya. (Kusuma,2003:18)

Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) Pesatnya perkembangan jalur informasi dan komunikasi dewasa ini mengakibatkan hubungan antar bangsa menjadi semakin berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali mereka saling berinteraksi satu sama lain, hubungan mana adakalanya diakhiri dengan suatu perkawinan. Perkawinan semacam ini apabila dilakukan oleh seorang WNI dengan WNA yang berbeda jenis menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinamakan Perkawinan Campuran (Basuki,2007:55).

Pengertian perkawinan campuran berkaitan dengan perlindungan anak dimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga negara

Indonesia dan warga negara asing (Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) dan perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Lihat Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, dengan diundangkannya peraturan mengenai perkawinan ini, maka jelas tidak terdapat lagi perkawinan campuran antara tempat, antar golongan, dan antar agama, mengingat dalam perkawinan campuran hanya terdapat adanya perbedaan kewarganegaraan diantara para pihak dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Saleh,1976:45).

Dapat dikatakan bahwa perkawinan antar dua orang sesama Warga Negara Indonesia yang berlainan agama atau hukum agama dan kepercayaan, tidak dapat disebut dengan pengertian perkawinan campuran (Hadiprastowo,1992:39). Jadi, yang dimaksud perkawinan campuran adalah suatu perkawinan yang dilakukan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

2.5. Kewarganegaraan

Ide kewarganegaraan berkembang dalam beberapa periode sejarah-di Yunani kuno dan Roma, di kota-kota Eropa abad pertengahan, di kota-kota era renaissans, tetapi kewarganegaraan modern, meski dipengaruhi oleh konsep-konsep awal tersebut, punya karakter berbeda. Pertama, kewarganegaraan formal sekarang hampir secara universal didefinisikan sebagai keanggotaan dari suatu negara-bangsa. Tetapi, Kedua, kewarganegaraan substansif, yang didefinisikan sebagai hak kepemilikan aspek hak sipil, politik dan khususnya *RIGHTS* (hak) sosial, menjadi makin penting. (Outhwaite,2008:104)

Warga Negara adalah sama di depan hukum, di sisi lain warga Negara juga berkewajiban mematuhi hukum sepanjang dalam proses pembuatan hukum tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga adanya hukum dengan segala peraturan organik dan perangkat sanksinya diketahui, dimaknai, dan disetujui masyarakat serta hukum dijadikan kesedapan hidup (*wellevendheid* atau kesedapan pergaulan hidup). Harold J. Laksi dalam Sabian (2005) menyatakan “bahwa warga Negara berkewajiban mematuhi hukum, jika hukum itu memuaskan rasa keadilan (Utsman,2009:186).

Warga Negara Indonesia merupakan orang-orang dari bangsa Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan peraturan Indonesia sebagai warga negara dan setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Sudargo Gautama (1987:48) beropini setiap negara dapat menentukan sendiri dengan bebas siapakah yang dikehendaknya sebagai warganegara. Hal ini dipandang sebagai suatu hak yang tidak dilepaskan dari kedaulatan masing-masing negara.

UNICEF (2009) telah menerbitkan edisi khusus laporan tahunannya tentang *The State Of The World's Children* pada peringatan ke-20 konvensi hak anak pada tanggal 19 Nopember 2009 sejak majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *Convention On The Right Of The Child* pada tahun 1989.

Laporan terbaru dari data Unicef menerangkan lebih dari 70 negara telah menggunakan kesepakatan untuk memasukkan hak anak dalam undang-undang nasional dengan fokus baru pada perlindungan hak asasi manusia bagi anak meliputi :

- (1) tidak adanya diskriminasi bagi anak;
- (2) kepentingan terbaik bagi anak;
- (3) menghargai pandangan dari anak dan hak untuk hidup bagi anak yang salah satunya melakukan pendaftaran catatan kelahiran, nama, dan identitas

kewarganegaraan.

Stephen (2001) menjelaskan bahwa perbedaan antara analisis politik dan budaya ketika kita dapat mendekonstruksi kategori esensialis dan menunjukkan ketidakpastian, sementara, dan ketidakutuhan formasi identitas, kategori esensialis hidup dalam bidang politik. Kewarganegaraan universal menarik perhatian dalam dunia poststruktural dimana semua hierarki kekuasaan dan tekanan telah didekonstruksi dalam dunia nyata hierarki itu tetap ada.

Stephen (2001) mengutip Stuart Hall agar kita terus berpikir dengan identitas dalam bentuk yang tidak utuh dan terdekonstruksi dan mengusulkan agar kita fokus pada proses identifikasi, yang dilihat sebagai sebuah konstruksi, sebuah proses yang tidak pernah selesai.

Status atau identitas kewarganegaraan sangat penting karena status tersebut menandakan sebuah hubungan hukum antara seorang individu dengan sebuah negara. Status tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan hak dan kewajiban sipil sebagai warga negara. Identitas kewarganegaraan akan berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai warganegara yang diatur dalam hukum kewarganegaraan. (Hallet,402:2008)

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai kewarganegaraan yang menjadi dasar kewarganegaraan masyarakat Indonesia sebagai kebijakan pemerintah dalam melindungi warga negaranya (Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).

Menurut UNICEF, pendaftaran kelahiran penting dalam merealisasi hak dan kebutuhan praktis anak-anak termasuk hak untuk mempunyai nama dan

kewarganegaraan. (Harper,2009:208)

Derek Heater (1990:184) menerangkan *Citizenship can help satisfy the human need for identity without arousing the perils of such animosities. Citizenship helps to tame the divisive passions of other identities.* (Terjemahan bebasnya: Kewarganegaraan dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia akan identitas tanpa menimbulkan bahaya permusuhan tersebut. Kewarganegaraan membantu menjinakkan nafsu memecah belah identitas lain)

Hak atas kewarganegaraan pada akhirnya mendapat jawaban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dengan keluarnya undang-undang ini diandaikan tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan ras dan keturunan (Kleden, 2009:22). Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai kewarganegaraan yang menjadi dasar kewarganegaraan masyarakat Indonesia dalam melindungi warganegarannya (Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang mencantumkan 4 asas, yaitu asas:

- a. Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
- b. Asas *Ius Soli (law of the soil)* secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak.
- c. Asas Kewarganegaraan Tunggal menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
- d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak (Hutabarat, 2007).

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal asas *Bipatride*, yakni sistem kewarganegaraan ganda, ataupun juga tidak mengenal asas *apatride*, yakni tanpa kewarganegaraan. Tetapi kewarganegaraan ganda yang

diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan pengecualiaan saja. (Siahaan,2007:88)

Sebagai contoh jika ada orang Indonesia melahirkan anak di Amerika Serikat (AS) maka anak tersebut menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia menganut sistem ius sanguinis tapi sekaligus menjadi warga negara Amerika Serikat karena Amerika Serikat menganut sistem ius soli. Begitu pun sebaliknya jika ada bayi lahir di Indonesia dari orangtua yang berasal dari negara yang menganut ius sanguinis maka anak tersebut menjadi warga negara Indonesia.(Mahfud MD,2009:237)

Gustafson (2005) menjelaskan perihal dua kewarganegaraan bahwa :

- (1) Pendukung kewarganegaraan ganda menggunakan alasan tentang identitas individu dan kebebasan memilih serta tentang internasionalisasi atau globalisasi. Sedangkan penentanganya berpendapat bahwa kewarganegaraan ganda melanggar tatanan negara bangsa yang berlaku yang mengharuskan individu hanya menjadi warganegara di satu negara.
- (2) Keanggotaan nasional merupakan hal penting dalam era globalisasi dan menurunnya ikatan nasional. Pandangan dan pendapat tentang mobilitas internasional bahwa keanggotaan nasional dan kewarganegaraan ganda dalam debat mencerminkan pemahaman migrasi yang berbeda.

Ada tiga tema penting berkaitan kewarganegaraan ganda menurut Gustafson (2005), yaitu :

Pertama, penentang menganggap keanggotaan nasional sebagai hal 'unik dan tidak terpisahkan' dan menyarankan agar migrasi harus melibatkan pemindahan pengertian keanggotaan migran dari negara lama ke negara baru.

Kedua, penentang dan pendukung berpendapat bahwa migran dapat menjadi anggota lebih dari satu negara pada waktu yang sama tetapi negara pengirim dan penerima mewakili jenis keanggotaan yang berbeda.

Ketiga, pendukung tidak membuat pembedaan tersebut tetapi berpendapat bahwa migran sepenuhnya dapat menjadi anggota negara pengirim dan penerima.

Dalam tema pertama dan kedua, migrasi internasional terlihat sebagai hal yang bermasalah karena menimbulkan kekacauan dalam keanggotaan nasional migran. Ada yang berpendapat bahwa solusinya ada pada migran itu sendiri. Yang lain berpendapat bahwa solusinya adalah asimilasi ke negara penerima, yang lain menyarankan agar migran harus memilih keanggotaan mana – pilihan yang digambarkan sebagai ikatan ‘emosional’ dan ‘praktis’.

Pendukung berpendapat bahwa negara dan masyarakat dalam kasus Swedia harus membantu migran untuk memecahkan masalah keanggotaan dengan menerima kewarganegaraan ganda. Dalam tema pertama, dimana orang hanya dapat menjadi anggota satu negara pada satu waktu, pemahaman nasional tentang migrasi dikaitkan dengan penolakan terhadap kewarganegaraan ganda.

Dalam tema ketiga, pemahaman transnasional bahwa keanggotaan nasional ganda ‘normal’ atau lebih dikaitkan dengan dukungan bagi kewarganegaraan ganda. Dalam tema kedua, pemahaman nasional tentang migrasi dalam beberapa kasus menempatkan sikap positif terhadap kewarganegaraan ganda.

Penerimaan kewarganegaraan ganda merupakan cara mengurangi dampak negatif perpecahan antara keanggotaan emosional dan instrumental, dan memfasilitasi integrasi. Dalam kasus Swedia, pemahaman transnasional penting untuk membentuk mayoritas politik stabil dalam mendukung kewarganegaraan ganda.

Studi yang dilakukan Gustafson menunjukkan bahwa pendukung kewarganegaraan ganda di negara imigrasi tidak harus memiliki pemahaman transnasional tentang migrasi tetapi juga dapat dipandu oleh perspektif nasional. Pemahaman transnasional tentang migrasi berkorelasi dengan sikap positif terhadap kewarganegaraan ganda tetapi bagi yang memegang pemahaman nasional dapat mendukung dan menolak kewarganegaraan ganda.

Enggi Holt (2006) menerangkan kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Landasan yang paling utama bahwa secara default undang-undang ini masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, namun demikian dengan menimbang persamaan gender, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka oleh pembuat undang-undang ini diberikan penyimpangan khusus bagi anak-anak di bawah umur agar memperoleh kewarganegaraan ganda hingga mereka mencapai usia 18 tahun dan diberikan lagi tenggang waktu 3 tahun sebelum secara tegas prinsip kewarganegaraan tunggal berlaku baginya.

Ikrar menjelaskan *human security* sebagaimana pernyataan dari Remash Takur (seorang ahli di bidang human security (keselamatan insani)) bahwa pada zaman era terbentuknya perundangan mengenai kewarganegaraan ini adalah era globalisasi dimana konsep keamanan sudah berubah sama sekali dan mendiskripsikan *human security* dengan penekanan pada kesejahteraan individu untuk bebas dari rasa takut, lapar, ketakutan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain. Wirutomo menerangkan bahwa secara politis seharusnya dunia yang tanpa batas didukung perundangan kewarganegaraan yang bersifat terbuka dan multikultural. Burhan menambahkan bahwa adanya prinsip pluralisme dan multikulturalisme. (Hartiningih,2005)

Halfmann (1998) menerangkan bahwa (1) Kewarganegaraan tidak hanya peran tetapi juga status dimensi. (2) Negara-negara telah sangat sukses dalam perspektif evolusioner termasuk individu dalam sistem politik dengan mendasarkan pada territoriality aturan negara dan membangun administrasi negara terpusat. Konsekuensinya bahwa warga negara-negara adalah hubungan langsung, permanen, dan eksklusif. (3) Negara-bangsa juga menengahi dimasukkannya individu dalam sistem sosial selain sistem politik. (4) Bangsa-negara sebagai negara kesejahteraan menengahi penyertaan dalam sistem sosial dengan cara mengelola risiko pengecualian. (5) Munculnya skala besar migrasi lintas batas dan munculnya bentuk pemerintahan supranasional risiko pengecualian dari negara-bangsa berdasarkan bentuk peningkatan inklusi tidak hanya untuk orang asing hukum tapi bagi warga negara juga.

Portis (1986) berpendapat bahwa kewarganegaraan dapat kontribusinya untuk : (1) Pencapaian kepentingan pribadi atau mungkin dapat dibenarkan atas dasar bahwa itu merupakan komitmen komunal yang tanpanya pemenuhan pribadi tidak dapat miliki; (2) Kewarganegaraan dan jangka panjang dukungan politik harus dilihat sebagai komunal di alam karena instrumental yang benar-benar komitmen terhadap masalah sosial.

Stoney (1886) menerangkan bahwa (1) Subjek kewarganegaraan praktis satu nasional. Setiap bangsa harus selalu menentukan untuk dirinya sendiri yang dan yang bukan warga negaranya. Keputusan ini adalah untuk mengikat setiap departemen dari pemerintah dan atas setiap orang didakwa dengan eksekusi, atau terpengaruh oleh operasi hukum-hukumnya. (2) Ketika seorang warga negara pergi ke luar negeri tanpa hukum bangsa sendiri dan di dalam yurisdiksi negara lain dan tunduk pada hukum mereka. Hukum negaranya sendiri tidak selaras dengan orang untuk tinggal, klaim-klaim yang saling bertentangan dapat menyebabkan komplikasi antara kedua negara,

dan membuat pertanyaan-pertanyaan internasional yang mungkin membutuhkan penyesuaian diplomatik, atau hasil dalam perang. Setiap negara menegaskan hukumnya sendiri dan tidak mengakui otoritas unggul.

Hammar (1985) menerangkan akibat kewarganegaraan ganda dan keuntungan kewarganegaraan ganda, sebagai berikut :

a. Akibat kewarganegaraan ganda.

- (1) Kasus kewarganegaraan ganda cenderung menjadi lebih banyak, tidak ada statistik yang disimpan di mana pun di Eropa. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa tidak ada masalah telah terjadi dan sejauh ini kesulitan telah relatif sedikit dan tidak berbahaya.
- (2) Hal ini mungkin memang kenyataan tapi tetap akan ada sejumlah kelemahan serius, seperti kewajiban militer, tidak menentu status hukum pajak dan sebagainya dan kemudian juga besar perlindungan diplomatik ketidaknyamanan yang tidak dapat diberikan orang-orang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan ketika mereka mengunjungi negara-negara di mana mereka juga warga negara.
- (3) Situasi ketika negara dengan efektif kewarganegaraan ganda tinggal di satu negara ke negara lain dimana mereka juga warga negara dan konsekuensi negatif kewarganegaraan ganda ikut bermain.
- (4) Negara kedua menganggap warga negara ganda ini secara khusus sebagai warga negara sendiri, persis dengan cara yang sama sebagai negara pertama menganggap mereka. Setiap negara bebas untuk menerapkan undang-undang kewarganegaraan sendiri dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang sesuai negara lain.
- (5) Orang dalam situasi ini sering diberitahu bahwa jika mereka pergi ke negara seperti mereka tidak bisa mengharapkan perlindungan diplomatik. Paradoks

adalah mereka memiliki keinginan yang kuat untuk pergi ke negara di mana mereka sebelumnya tinggal dan di mana mereka masih warga negara.

b. Keuntungan kewarganegaraan ganda.

- (1) Kewarganegaraan ganda menikmati hak mengambil tinggal dan bekerja di kedua negara tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal yang sama yang lain.
- (2) Hal yang sama berlaku untuk warga negara dari negara-negara anggota Masyarakat Eropa dan pasar tenaga kerja kecuali yang dalam hal ini keuntungan yang sama diperluas ke setiap warga negara dari negara-negara di luar wilayah ini peredaran bebas tenaga kerja.
- (3) Ini mungkin penting untuk menunjukkan yang besar keuntungan ekonomi yang telah dibuat oleh negara-negara berkat diperluas ini pembagian kerja internasional sejak aspek negatif dan bukan positif dimana sering ditekankan ketika kewarganegaraan ganda dievaluasi dari perspektif negara.
- (4) Pemenuhan hak-hak sosial dinikmati di kedua negara, hak-hak yang paling konsekuensi di negara tempat tinggal yang efektif. Dalam beberapa kasus warga negara ganda dapat mengatur secara *de facto* mereka situasi di satu negara saja (perkawinan, anak-anak, perceraian, dan sebagainya), sementara undang-undang dari negara lain mungkin tidak mengizinkan.
- (5) Mungkin juga ada kesempatan lain bagi warga negara ganda untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia tetapi dalam hal ini tempat tinggal yang efektif digunakan untuk menentukan undang-undang negara itu akan diterapkan.
- (6) Negara emigrasi sering berharap bahwa kewarganegaraan ganda dapat membantu memperkuat hubungan dengan emigran yang menjadi warga negara lain. Portugal, misalnya, mendorong emigran untuk menjaga kewarganegaraan Portugis mereka, ketika mereka menjadi Perancis atau Swedia. Spanyol, Italia, Yunani dan Turki semua ini menyetujui peningkatan penggunaan kewarganegaraan ganda, walaupun dalam bentuk hukum yang

sangat berbeda. Untuk negara-negara imigrasi, kecenderungan ini tidak selalu negatif. Mungkin, sebagaimana telah kita lihat, membawa peningkatan kecenderungan untuk mempelajari ilmu alam, dan mungkin dalam jangka panjang meningkatkan hubungan antara pengiriman dan penerimaan negara.

- (7) Kewarganegaraan ganda tidak memiliki efek pada hak suara maupun pada kelayakan. Mereka yang warga negara ganda menikmati hak politik yang sama dan kewajiban sebagai warga negara lainnya.
- (8) Peningkatan jumlah warga negara ganda, berkat naturalisasi tingkat yang lebih tinggi karena itu akan berarti bahwa hak-hak politik yang diperluas untuk baru dan kelompok-kelompok yang lebih luas dari populasi penduduk.

Morris (1980) menerangkan kewarganegaraan, sebagai berikut :

- (1) Suatu konsep sentral dalam perkembangan politik demokrasi-bersemangat dan mengejar kesetaraan sosial dan politik namun kewarganegaraan berpijak pada keseimbangan antara kewajiban dan hak.
- (2) Perkembangan ketidakseimbangan hak dan kewajiban versus *macrosociological* memeriksa implikasi bagi negara multi-partai. Kesetaraan, bukan kewarganegaraan adalah perhatian inti sosiologi kontemporer namun kewarganegaraan menjadi kepentingan tidak langsung karena berkonotasi penyebaran hak-hak warga negara yang dirancang untuk memperbesar wilayah kesetaraan-politik, ekonomi, dan sosial.
- (3) Tulisan-tulisan sosiologis berurusan dengan warga negara dalam hal penyebaran hak-hak warga negara dan hambatan bagi kesetaraan hak. Hasilnya telah menjadi dasar atau setidaknya distorsi meresap kelalaian dalam sosiologi kewarganegaraan. Ini tidak bisa dihindari bahwa kewarganegaraan melibatkan semacam keseimbangan atau integrasi antara hak dan kewajiban. Tidak mungkin untuk mempelajari pemerintahan, khususnya pemerintahan

yang demokratis tanpa menilai pentingnya kewajiban warga negara.

- (4) Usaha untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini dalam sosiologi kewarganegaraan dalam literatur sosiologis jelas mencerminkan relativitas versus hak prioritas pada kewajiban dalam proses politik demokrasi politik sehingga tidak memerlukan analisis yang rumit untuk menyimpulkan bahwa makna asli kewarganegaraan membuat referensi ke terorganisir hak warga negara dan kewajiban warga negara sehingga tren jangka panjang telah menekankan dan menjelaskan hak-hak warga negara tanpa sekaligus mengklarifikasi isu-isu kewajiban warga negara. Isi dari kewajiban menjadi sangat penting dengan munculnya industrialisme maju.

3 Variabel yang dijelaskan Morris (1980) yang mencerminkan makna penggunaan yang berbeda, yaitu :

Pertama, kewarganegaraan adalah perilaku moral. Untuk dapat disebut baik atau warga negara nyata tertentu penilaian positif tentang moralitas perilaku seseorang. Ini menyiratkan bahwa orang yang berkaitan dengan kepentingan kolektif dan kesejahteraan.

Kedua, adalah konkret, empiris, dan istilah deskriptif. Dalam pengertian ini, kewarganegaraan mengacu pada seperangkat kewajiban dan hak-hak layak diberikan kepada orang dalam negara bangsa tertentu. (ada periode sejarah yang berarti kewarganegaraan keanggotaan di sebuah kota negara, di era kontemporer, kewarganegaraan dikaitkan secara eksklusif kepada negara bangsa).

Ketiga, kewarganegaraan dapat dianggap sebagai istilah analitis. Dalam pengertian ini, kewarganegaraan meliputi :

- (a) negara menawarkan perlindungan kepada warga negaranya,

- (b) peluang untuk menciptakan sebuah negara dimana warga negaranya ikut dalam partisipasi politik,
- (c) kombinasi dari kedua elemen-elemen ini.

2.6. Suatu Analisa Sosiologi Hukum

Analisis tertentu menemukan bahwa esensi legalitas ada dalam sistem kelembagaan penyelesaian konflik yang melekat pada model pembuatan keputusan hukum tertentu. Jika seseorang mengadopsi formulasi ini dan klaim yang diasosiasikan bahwa elaborasi entitas-entitas hukum yang berbeda ini harus mengisi para ahli sosiologi dalam studi mereka tentang hukum maka penelitian tentang sistem hukum akan cenderung untuk berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada prosedur-prosedur. Penekanan pada prosedur, dan pengabaian pada substansi, juga akibat dari keinginan sah ahli sosiologi untuk menggeneralisasi untuk memeriksa elemen-elemen yang saling bersilangan dan bekerja serupa dalam berbagai bidang hukum substantif dalam sistem tertentu. Pada saat yang sama jika kita mencari pemahaman yang mendalam dari tatanan hukum maka akan merupakan kesalahan tidak memberikan sedikit perhatian pada masalah-masalah hukum substantif. (Schur,1968:12)

Georges Gurvitch (1980:61) mengatakan sosiologi hukum merupakan sosiologi jiwa manusia yang mempelajari realitas sosial dari hukum secara lengkap. Sosiologi hukum bertugas mempelajari dan menafsirkan bentuk-bentuk simbolik dari hukum berdasarkan atas pengalaman masyarakat. Adanya upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bentuk-bentuk simbolik dari keberadaan sosiologi hukum yang ada di masyarakat Gurvitch sehingga adanya kepastian dengan didasari landasan secara yuridis, keadilan dengan didasari landasan secara filosofis dan adanya kemanfaatan dengan didasari landasan secara sosiologis.

Jadi, produk undang-undang harus dilandasi ketiga nilai tersebut seiring

dengan tuntutan individualisme. Nilai idealisme hukum sebetulnya merupakan sesuatu yang ideal *rule of espectralialitas* yang diharapkan.

Hukum sebagai sarana emansipasi atau sarana pemberdayaan terkait erat dengan mekanisme integritas dalam masyarakat. Adapun mengenai mekanisme integritas Talcott Parsons memandang mekanisme integritas sebagai mekanisme sosial adalah alat untuk menanamkan sistem sosial ke dalam sistem personal agar individu dalam masyarakat menerima dan memiliki komitmen terhadap sistem sosial, sedangkan mekanisme integritas sebagai mekanisme kontrol adalah alat untuk menekan perbedaan dan ketegangan dalam masyarakat sekaligus alat untuk memperbaiki dan memulihkan perbedaan dan ketegangan yang mungkin terjadi sehingga keseimbangan sistem sosial tetap akan terjaga (Parson, 1964).

Secara teoritis, upaya yang dapat dilakukan atas berubahnya hukum, menurut Handler (1980) dapat diidentifikasi dalam 5 konsep yang terdiri atas: (a) karakteristik reformasi kelompok sosial, (b) distribusi manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk keberhasilan reformasi kelompok sosial, (c) iklim birokrasi, (d) iklim lembaga peradilan, dan (e) karakter para reformis hukum.

Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Perihal perspektif dari Sosiologi Hukum secara umum adalah menyangkut pengidentifikasian dan pengkaidahan. Perihal perspektif hukum maka Soerjono Soekanto (2007:25) mengutip pandangan J. Van Houtte mengatakan ada dua pendapat utama, yaitu :

(1) Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Sosiologi Hukum harus diberikan suatu fungsi global. Artinya Sosiologi Hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari

keadilan. Didalam fungsinya itu maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari Sosiologi Hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi;

(2) Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.

Fenomena sosial dalam Sosiologi Hukum adalah gejala empirik yang dapat disaksikan oleh panca indera kita. Berbagai kasus atau perkara yang terjadi di dalam negeri baik yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional (selama berhubungan dengan kasus-kasus di Indonesia) dapat dijadikan rujukan analisa kasus. Untuk memahami fenomena sosial tidaklah cukup dengan pandangan hukum atau sosial saja tetapi diperlukan Sosiologi Hukum. Dalam pandangan Sosiologi Hukum maka fenomena sosial yang ada dicari secara utuh perilaku masyarakat dalam membuat, melaksanakan dan mengawasi hukum. Jadi selain faktor yuridis juga dicari keterkaitannya dengan faktor sosial (Saifullah,2007:17-18).

Pendekatan Sosiologi Hukum dapat dilakukan dalam hal tersebut. Sosiologi Hukum merupakan disiplin yang berkembang dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian hukum di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan Sosiologi Hukum (Munir,2007:1).

Disinilah letak menariknya masalah kewarganegaraan seorang anak hasil campuran karena di satu sisi merupakan persoalan hukum tetapi di lain sisi memiliki dampak sosial yang sangat menarik untuk dicermati dari kaca mata sosiologi hukum.

2.2. Teori Yang Relevan

2.2.1 Hak Asasi Manusia

Sejak *Magna Carta*, *Habeas Corpus*, *La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen*, *Bill of Rights* Inggris, *Bill of Rights* Amerika, hingga *Universal Declaration of Human Rights* yang belakangan diadopsi dan diinkorporasikan ke dalam banyak konstitusi negara-negara di dunia, dapat dilihat bahwa perumusan HAM adalah perumusan yang bersifat reaktif, setelah terjadi pelanggaran dan pencederaan terhadap martabat manusia, dan bukan disusun secara proaktif. Dengan kata lain, tanpa pelanggaran dan pelecehan terhadap martabat dan kehormatan manusia, HAM tidak pernah dirumuskan. Terlalu ditekankannya hak-hak individual hanya menghasilkan klaim yang berlebihan oleh individu yang pada akhirnya kontraproduktif terhadap penegakan HAM itu sendiri. Inilah sebabnya klaim atas hak perlu diimbangi dengan kesadaran akan pelaksanaan kewajiban asasi (Kleden, 2009:63).

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan berhak dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Pada konferensi dunia tentang hak asasi manusia tahun 1993, berbagai pemerintah menegaskan dalam Deklarasi Wina bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa oleh semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggung jawab pertama pemerintah. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki dan bahwa tanpa memandang jenis

kelamin, ras, warna, kulit, bahasa, asal-usul kebangsaan, umur, kelas atau agama atau keyakinan politik, setiap manusia berhak untuk menikmati hak tersebut (*Women, Law & Development International and Human Right Watch Woman's Rights Project*, 2001:12).

Adanya partisipasi dari masyarakat dalam membentuk norma sosial untuk perlindungan warga negaranya yang merupakan bagian dari penegakan keadilan sosial dan kekuatan hak asasi manusia dalam menghadapi pengabaian negara di dalam permasalahan global dan aturan hukum serta hak asasi manusia merupakan bagian dari kriminologi kritis dimana Herman dan Julia Schwendinger menyatakan hak asasi manusia merupakan titik awal untuk menjelaskan kejahatan dalam realitas yang ada demi penegakan keadilan sosial (Swaaningen, 1997:232-233) dan hak asasi manusia secara umum menjanjikan perlindungan yang langsung terhadap korban dan ilmu yang mempelajari korban (Elias, 1986:198).

4.2. Efektivitas Hukum

Hukum dan perubahan sosial sangat erat hubungannya. Orang mengatakan bahwa hukum selalu ketinggalan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. (Widianti, 2005)

Tertinggalnya hukum dibelakang masalah yang diaturnya baru menjadi persoalan pada saat jarak ketinggalan itu telah sedemikian menyoloknya sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi ketegangannya yang tidak kunjung berhasil dilakukan. Pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata diantara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya, yaitu hubungan yang bersifat ketegangan. (Satjipto, 1986:100)

Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris, yakni affective. Arti kata tersebut

adalah *having the intended or expected effect; serving the purpose*, yakni kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. (Yudho dan Tjandrasari,1987:59)

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketaatan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis dari Berl Kutchinsky, yaitu : *A strong legal consciousness is sometimes considered the cause of adherence to law (sometimes it is just another word for that) while a weak legal consciousness is considered the cause of crime and evil.* (Salman dan Susanto,2008:53). (Terjemahan bebasnya : Sebuah kesadaran hukum kadang-kadang dianggap sebagai penyebab kepatuhan terhadap hukum (kadang-kadang itu hanya kata lain untuk itu), sementara yang lemah kesadaran hukum dianggap sebagai penyebab kejahatan dan kejahatan)

Hal berlakunya secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum. Perihal ini ada 2 teori yang menyatakan : (a) teori kekuasaan pada dasarnya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan hal itu terlepas dari masalah apakah masyarakat menerima atau menolaknya; dan (b) teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendirian bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa hukum tadi tertuju. (Djaali, Pudji Mulyono, M. Said Saile, Ramly,2003:164)

Sehubungan dengan landasan dan sasaran berlakunya hukum agar hukum dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara 4 faktor, yaitu : (1). hukum atau peraturan itu sendiri; (2). mentalitas petugas yang

menegakkan hukum; (3) fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; dan (4) kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. (Djaali, Pudji Mulyono, M. Said Saile, Ramly,2003:165)

Dari kacamata masyarakat, legitimasi atau keabsahan merupakan keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa. Sedangkan dari kacamata penguasa, mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar bagi masyarakat. (Budiardjo,2008:64-65)

4.3. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis mengkritisi terhadap terhadap teori-teori sebelumnya dengan pandangan para tokohnya yang menyumbangkan pemikirannya dengan menjelaskan mengapa ada ketidakseimbangan dalam sosial yang melahirkan kejahatan (Jensen,1976).

Mazhab kritis meragukan eksistensi atau keberadaan kebijakan peraturan hukum yang diterapkan oleh negara dikarenakan beranggapan pihak yang membuat aturan hukum tersebut hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum dan yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum dapat saja dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang sebenarnya bukan tindak kejahatan (persepsi para pembuat hukum berbeda dengan persepsi masyarakat luas).

Pandangan dari kriminologi kritis mengenai ketidakseimbangan dalam kekuasaan sebagai faktor penyebab pada akar permasalahan kejahatan (Vold, Bernard and Snipes, 2002:248).

Aliran pemikiran kriminologi kritis (*critical criminology*) juga dikenal sebagai aliran pemikiran kriminologi baru, atau juga sebagai aliran pemikiran kriminologi konflik. Dengan dikenalnya aliran pemikiran ini sebagai aliran pemikiran konflik, maka dapat diduga bahwa landasan pemikiran teori ini adalah teori-teori konflik dalam sosiologi. Teori konflik dalam sosiologi dapat ditelusuri pada karya-karya Karl Marx. Oleh karena itu, aliran pemikiran kriminologi kritis sering juga disebut sebagai aliran pemikiran kriminologi Marxis, atau aliran pemikiran kriminologi radikal. (Mustofa,2007:90)

Salah satu tokoh dari aliran pemikiran ini adalah Richard Quinney, Herman Schwendinger dan Julia Schwendinger. Meskipun memiliki kesamaan dengan teori konflik khususnya pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh yang berkuasa untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, tetapi para penganut teori *critical/radical* atau *Marxist* ini berbeda pendapat dalam hal kuantitas dari kekuatan yang bersaing dalam pertarungan kekuasaan. Bagi mereka, hanya ada satu segmen yang mendominasi, yaitu *the capitalist ruling class*.(Santoso dan Zulfa,2001:108-109).

Asumsi dasar dalam perspektif kriminologi kritis adalah (1) Apabila berbagai teori sebelumnya berangkat dari suatu kondisi tertata atau kesepakatan tentang hal-hal tertentu, pendekatan konflik melihat adanya pertentangan terkait kebutuhan, cara pemenuhan dan nilai-nilai yang dianut antar berbagai kelompok; (2) Kebutuhan dan nilai yang dianggap benar, baik dan berlaku adalah milik kelompok yang menang dalam konflik tersebut. Dengan kata lain, pandangan ini mengasumsikan (1) Tidak ada kebenaran yang hakiki. Juga tidak ada hukum maupun kebenaran hukum. Sekaligus, tidak ada orang jahat atau kejahatan yang permanen; (2) Semuanya

tergantung pada kepentingan kelompok yang berkuasa (menurut kebutuhan dan nilai-nilainya; (3) Kondisi dinamis dan fleksibel terkait hukum dan penegakan hukum; (4) Kekuasaan umumnya diasosiasikan dengan kekuasaan dan posisi politik, namun dapat pula secara ekonomi, sosial dan lain-lain.

Teori-teori radikal atau kritis menguji lebih jelas reaksi-reaksi masyarakat, undang-undang, peradilan, struktur-struktur dan organisasi sosial atas dasar nilai-nilai dan norma-norma fundamental yang telah dirumuskan dalam suatu masyarakat tertentu dalam perkembangannya secara politis seperti hak-hak asasi manusia, asas politik kenegaraan, asas-asas hukum yang dipermasalahkan atau tidak dipermasalahkan secara falsafah. Tidak hanya si penjahat dan para penyimpang yang menurut teori-teori radikal harus tunduk pada hak-hak atau asas-asas fundamental ini yang harus melaksanakannya secara sosial melainkan terutama pemegang kekuasaan dan semua pihak yang dapat membentuk kenyataan sosial (Siswosoebroto,2009:92) dan teori ini akan membawa kepada kajian penelitian ini bagaimana efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing agar implementasi kebijakan pemerintah tentang kewarganegaraan Indonesia dapat terealisasi dengan baik dalam rangka mengatasi persoalan pengabaian negara bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

4.4. Richard Quinney : Teori Class, State and Crime

Quinney menerangkan kejahatan merupakan simbol utama dalam pengendaliannya dalam aturan sosial, aturan harus cepat dibuat dalam pengendalian kejahatan, pengendalian kejahatan harus dipelajari, negara bertanggung jawab dalam pengendalian kejahatan dan negara yang mengendalikan komunitas sosialnya (Hawkins, 1978) dan pemikiran Richard Quinney mengenai *crime of state* dalam tulisannya yang memaparkan *victimization by state* pada *victimization against*

citizen's rights bahwa sebagian besar tindak kejahatan dilakukan oleh negara karena didominasi dan dikontrol berlebih dari negara.

Richard Quinney telah membuktikan teori konflik sosial berfokus pada mengapa pemerintah membuat dan menegakkan aturan hukum dan moralitas maka mengapa individu melanggar hukum. Teori konflik tidak melihat orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang sebagai pemberontak yang tidak dapat memenuhi norma-norma sosial, mereka menunjukkan bagaimana hukum pidana yang digunakan sebagai sebuah mekanisme untuk perubahan sosial. (<http://www.wowessays.com/dbase/af5/mrh79.shtml>, diakses: 8 Mei 2009)

Richard Quinney melihat dari pidana keadilan sebagai :

- (1) prinsip dari fitur lanjutan masyarakat kapitalis modern. Konsep ketidakadilan telah berkembang dengan perkembangan kapitalisme. Kapitalis mengatur keadilan perjuangan antara kelas-kelas dalam mengembangkan kapitalisme. Keadilan dalam masyarakat kapitalis, hari ini seperti biasa, merupakan instrumen ideologis dan praktis dalam perjuangan kelas. (Quinney, Halaman 2)
- (2) Keadilan yang akan diterapkan untuk kasus-kasus individu, namun secara umum tujuannya adalah untuk promosi ketertiban sosial. Yang sehat agar menjadi salah satu yang menguntungkan kelas kapitalis. Keadilan dalam masyarakat kapitalis sama dengan ide yang sama dengan formulasi keadilan dan administrasi hukum positif. Kapitalis keadilan kemudian dibuat beton dalam pembentukan hukum pesanan. Quinney menerangkan kapitalis oleh kelas kapitalis, untuk kelas kapitalis, dan terhadap pekerjaan kelas. (Quinney, Halaman 3)
- (3) Negara juga akan memastikan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian kejahatan. Konsep keadilan melayani lebih besar tujuan memberikan standar

yang kami menilai tindakan konkrit. Apakah keadilan Marxist diperlukan dalam teori dan praktek? (Quinney, halaman 27)

Komposisi dari prinsip kelas telah melakukan perubahan dalam beberapa dekade dari pembangunan kapitalis. Perubahan ini terjadi karena ada modern ilmiah dan kemajuan teknologi baru dan dengan permintaan dari akumulasi kapitalis. Teori konflik sosial ini penting berkaitan dengan dilema dalam masyarakat kita meneliti penindasan dan kontrol sosial masyarakat yang ditempatkan di kelas yang memerintah. (<http://www.wowessays.com/dbase/af5/mrh79.shtml>, diakses: 8 Mei 2009).

4.5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah Kejahatan

Berangkat dari pemikiran Quinney mengenai keberadaan korban dalam bentuk yang lebih kritis, pemikiran Herman dan Julia Schwendinger perlu pula dikemukakan. Dalam tulisannya yang berjudul *Defender of Order or Guardians of Human Rights*, Herman dan Julia mengemukakan bahwa indikator yang cukup baik dalam melakukan pendefinisian kejahatan dan pelaku kejahatan tidak lain berangkat dari penalaran tentang standar etika, sebab dengan menggunakan standar etika maka beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikonstruksikan ke dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang mengarah pada *social injury*. Herman dan Julia melihat bahwa proses pengkonstruksian pemahaman kejahatan tidak lain merupakan sebuah bentuk proses politik. Melihat hal tersebut maka keberadaan korban pun tidak lain merupakan hasil pengkonstruksian yang tidak lain merupakan kelanjutan dari hasil pengkonstruksian kejahatan. Namun apabila kita menggunakan standar etika yang dilontarkan oleh Herman dan Julia, mana keberadaan korban pun akan mengacu pada pemahaman standar etika dan terus menerus berkembang melihat kepada perkembangan keadaan. (<http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/benang-kusut-bibi.htm>, diakses: 21 April 2009)

Untuk dapat merumuskan suatu konsepsi dari hak asasi manusia, bagi sarjana kriminologi bagi suami istri Schwendinger adalah penting untuk mengetahui batas-batas politik dari doktrin etis tentang nilai-nilai intrinsik yang sama yang diterapkan pada manusia-manusia. Doktrin ini menyatakan pada umumnya bahwa manusia harus dipandang tidak sebagai cara-cara melainkan sebagai tujuan-tujuan sendiri. Akan tetapi mereka mengatakan selanjutnya : fakta yang nyata adalah bahwa sepanjang sejarah kesamaan telah dipertahankan secara nyata tidak berdasarkan landasan logika formal akan tetapi berdasarkan landasan-landasan politik. Lagipula kebanyakan penghuni dari dunia ini, tidak pernah dilahirkan bebas dan sama. Pencapaian kebebasan dan kesamaan telah diperoleh dengan banyak mengeluarkan biaya bagi individu-individu dan keluarga mereka (Siswosoebroto,2009:98-99).


Dengan penggunaan hak asasi manusia sebagai dasar untuk merumuskan kejahatan menurut suami istri Schwendinger kita akan mempermasalahkan apakah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat lebih fundamental dari yang lain-lain dan apakah kita dapat menetapkan hak-hak ini sebagai yang paling relevan untuk bidang kriminologi, sebab kata mereka : hak-hak dasar dibedakan oleh karena pemenuhannya merupakan syarat yang mutlak bagi realisasi sejumlah besar nilai.(Siswosoebroto,2009:99).

Suami istri Schwendinger mengatakan : pencabutan dari hak-hak ini jelas akan membatasi kesempatan dari seorang individu untuk memenuhi dirinya sendiri dalam banyak bidang kehidupannya. Oleh karena itu hak-hak ini sifatnya mendasar, oleh karena begitu banyak yang harus diperjuangkan untuk pemenuhannya. Dapat dinyatakan ditinjau dari segi argumen sebelumnya, bahwa individu-individu yang tidak memberikan hak-hak ini kepada orang-orang lain adalah kriminal. Demikian juga hubungan-hubungan sosial dan sistem-sistem sosial yang secara reguler menyebabkan pencabutan dari hak-hak ini adalah juga kriminal. Dalam istilah ini

imperialisme, rasisme, seksisme dan kemiskinan tercakup di dalamnya tanda-tanda untuk teori-teori dari hubungan-hubungan sosial atau sistem-sistem sosial yang menyebabkan pencabutan secara sistematis dari hak-hak asasi, jadi imperialisme, rasisme, seksisme, dan kemiskinan dapat disebut kejahatan menurut logika dari argumentasi kita (Siswosoebroto,2009:101-102) dimana penelitian pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan kejahatan rutin dan terpola sangat cocok dalam mengimplementasikan kepada kajian penelitian ini.

2.3. Alur Berpikir

Penelitian didasarkan pada alur berpikir seperti bagan di bawah ini:



Bagan alur pemikiran tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

Masalah pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing merupakan masalah yang berhubungan dengan dua hal, yaitu di satu sisi berhubungan dengan aspek sosiologi atas keberlakuan hukum (sosiologi hukum) dan berhubungan dengan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia yang dapat dianalisis berdasarkan

7 parameter efektivitas hukum dari Willian M. Evans, yaitu : apakah sumber hukum itu otoritatif dan dihormati atau bergengsi ?, Apakah hukum itu mempunyai legitimasi secara yuridis ataupun secara sosiologis?, Apakah model kepatuhan hukum bisa ditemukan dan dipublikasi?, Apakah ada waktu yang cukup untuk masa peralihan?, Apakah ada komitmen dari para penegak hukum?, Apakah sanksi-sanksi dapat diterapkan, berupa *reward* atau *punishment*?, dan Apakah ada jaminan perlindungan kepada korban pelanggaran hukum?

Fenomena terjadinya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing secara sosiologis membawa implikasi kepada status kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campuran tersebut. Oleh karena itu kehadiran anak hasil perkawinan campuran dihadapkan pada masalah kewarganegaraan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk itu, pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dari perkawinan campuran berhubungan erat dengan efektivitas hukum atas keberlakuan hukum mengenai kewarganegaraan.